

PPDP KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2020

KPT NO. 108/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Point 10. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 98/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli 2020.
- Lampiran: 1 Halaman